



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	555/1076/403.113/2024
Tanggal Pembuatan	08 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN  CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19760520 199511 1 001

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	NAMA SOP	PERMOHONAN SUB DOMAIN
---	----------	-----------------------

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
-------------	-----------------------

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);	1. Menguasai dan memahami sistem jaringan (<i>Networking</i>).
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2015;	2. Menguasai pengoperasian komputer dan Server.
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	3. Mampu membuat Domain dan Sub Domain.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;	
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government	

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-------------	------------------------

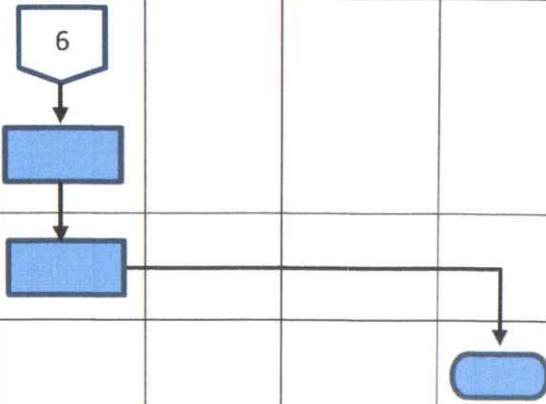
Standar Pelayanan Permohonan Sub Domain	Jaringan Internet, Laptop, dan ATK
---	------------------------------------

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
------------	--------------------------

Penggunaan Sub Domain merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses pelayanan di OPD Pemkab Magetan. Apabila SOP Permohonan Sub Domain tidak dilakukan, maka dapat menghambat pekerjaan pegawai Pemkab Magetan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.	https://registrasi.magetan.go.id/ Surat Permohonan Sub Domain, Surat Keputusan Pengelola Sub domain, Identitas Pengelola Sub Domain
--	--

SOP Permohonan Sub Domain

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staf TIK	Sub Koordinator Infrastruktur	Kabid TIK	Kepala Diskominfo	OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan pembuatan sub domain dan melakukan pendaftaran sub domain melalui web https://registrasi.magetan.go.id/						ATK, PC/Laptop	1 hari	Surat permohonan pembuatan sub domain, SK Pengelola, Identitas Pengelola	
2	Menerima dan meneruskan surat kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						Surat permohonan pembuatan sub domain	15 menit	Disposisi dari Kepala Diskominfo	
3	Meneruskan surat kepada Sub Koordinator Infrastruktur TIK						Surat permohonan pembuatan sub domain, Disposisi	5 menit	Arahan lisan	
4	Menerima disposisi dan melakukan koordinasi dengan Staf TIK						Surat permohonan pembuatan sub domain, Disposisi	5 menit	Arahan lisan	
5	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait teknologi yang digunakan dan melakukan pengecekan ketersediaan nama Sub Domain						PC/Laptop, Surat permohonan pembuatan sub domain	Secukupnya	Arahan lisan	
6	Melakukan verifikasi kelengkapan lampiran dokumen Perangkat Daerah yang telah diajukan melalui website https://registrasi.magetan.go.id/ Jika kelengkapan lampiran dokumen kurang maupun tidak sesuai, Staf TIK berhak menolak permohonan dari OPD						PC/Laptop, Surat permohonan pembuatan sub domain, SK Pengelola, Identitas Pengelola, Internet	15 menit	Persetujuan atau penolakan	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staf TIK	Sub Koordinator Infrastruktur	Kabid TIK	Kepala Diskominfo	OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Membuat nama Sub Domain sesuai permintaan dari Perangkat Daerah dan melakukan pengalokasian IP Publik						PC/Laptop, Internet	Secukupnya	IP Publik dan Sub Domain	
8	Mengaktifkan nama sub domain dan berkoordinasi dengan OPD pemohon						PC/Laptop, Internet	5 menit	Sub Domain sudah aktif	
9	Melakukan <i>testing</i> terhadap sub domain yang telah dibuat						PC/Laptop, Internet	Secukupnya	Sub Domain bisa digunakan	